

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistis, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pimpinan bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial dan lain-lain.¹

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen lainnya, di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air.

Era reformasi memberikan harapan bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

¹PimpinananMPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 2009-2004, Cetakan Ketigabelas, 2003, *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*, Sekretaris Jendral, Jakarta, hal. 126-127

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada awal era reformasi, berkembang dan populer begitu banyak tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Yang dimana ada terdapat enam tuntutan, diantaranya adalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan tuntutan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).

Tuntutan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI Tahun 1945 belum cukup landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.²

Perubahan sistem pemerintah daerah terjadi pada saat perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua pasal diputuskan pada perubahan Kedua (tahun 2000). Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

²Pimpinana MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 2009-2004, Cetakan Ketigabelas, 2014, *Panduan Permasalahan UUD RI Tahun 1945 dan MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hal. 5-6

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.³

Jika diamati penjelasan Pasal 18 UUD 1945 terlihat jelas bahwa ada dua macam daerah, yang pertama adalah daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang kedua adalah daerah administratif. Dengan adanya daerah otonom dan daerah administratif sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, merupakan pencerminan dari daerah desentralisasi dan dekonsentrasi, walaupun kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Dengan kalimat lain bahwa konsekuensi dari Pasal 18 UUD 1945 adalah Pemerintah diwajibkan menerapkan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.⁴

Urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi tiga, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 9 ayat 1). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Penyerahan urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (pasal 9 ayat 3). Sedangkan urusan

³Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 2009-2004, Cetakan Ketiga 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hal. 175-176

⁴Kalo, J. Cetakan Kedua 2007, *MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH; Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 206

pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (pasal 9 ayat 5).⁵

Otonomi daerah bagi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan rumusan konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah dan konsekuensi logis dari negara kesatuan. Karena alasan tersebut, otonomi disebut dengan otonomi berian (yang diberikan dari Pemerintah kepada daerah). Otonomi dimaksud, berbeda dalam penerapannya untuk konteks Desa. Konsep otonomi untuk desa adalah otonomi asli, bukan sebagai pemberian kewenangan dari Pemerintahan Nasional atau dari Pemerintah Daerah. Karena itu, Desa diatur dalam regulasi yang dipisahkan (atau tersendiri) dengan pemerintahan daerah.

Setidaknya, sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang telah dinyatakan di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU No. 6 Tahun 2014) tentang Desa, disebutkan tentang Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, didefinisikan sebagai:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1).

UU Desa tersebut juga memberikan “kewenangan luas kepada desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

⁵Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.2/ Desember 2018 Wirazilmustaan, Dkk. : Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan dengan Corak Otonomi Luas.

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (BAB IV Pasal 18)”⁶.

Selama ini landasan konstitusional pemerintahan desa merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang sering ditafsirkan bahwa desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, karena tidak diaturnya desa secara eksplisit. Namun dengan hadirnya UU Desa menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari negara, sehingga desa yang selama ini menjadi bagian dari politik hukum pemerintahan daerah menjelma menjadi sebuah entitas pemerintahan yang berada dalam wilayah yang otonom. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Ditinjau dari kedudukan pemerintahan desa menurut UU tentang Desa, kedudukan desa tidak lagi menjadi sub sistem pemerintahan daerah atau lebih tegasnya bukan sub ordinat dari kecamatan. Tetapi desa berkedudukan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang memiliki bentuk sesuai dengan kebebasan pilihan bentuk yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁷

Demi mewujudkan cita-cita UU Desa terkait dengan kewenangan luas yang diberikan kepada desa yakni salah satunya meliputi kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah berdasarkan pada UU Desa pada Pasal 112 Ayat (3 dan 4) yang menyebutkan bahwa:

Ayat (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan,

⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷Ade Kosasih, S.H, M.H, 1,Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pelatihan, dan penyuluhan; dan c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Ayat (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

Supaya menjamin dapat terlaksananya UU Desa yang diharapkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa maka perlu adanya pendamping Desa. Oleh sebab itu dijabarkanlah melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 (Permendesa No. 3 Tahun 2015) tentang Pendampingan Desa. Didalam pasal (4) sampai (10) menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Didalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas: 1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan 2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten, 3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa (PLD) termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa).⁸

⁸Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Selanjutnya diuraikan juga dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang tercantum dalam Pasal (1) ayat (6) menyebutkan bahwa “Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa”. Salah satu agenda besar pendamping lokal desa adalah mengawal implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Pendamping lokal desa itu bukan sekadar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Untuk itu posisi PLD pada (Kementerian Desa) adalah sangat penting dan menjadi ujung tombak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa.⁹

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas maka untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia yang diamanatkan oleh undang-undang, tentunya diperlukan suatu perencanaan baik itu tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional, daerah maupun desa/kelurahan. Oleh sebab itu, merujuk pada konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN), diarahkan harus memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan

⁹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. UU tentang SPPN menegaskan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, dibutuhkan suatu rencana yang dapat mengarahkan seluruh komponen masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional. Oleh sebab itu, UU tentang SPPN mensyaratkan disusunnya perencanaan secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).¹⁰

Sistem perencanaan pembangunan desa memiliki ciri yang sedikit berbeda dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Terutama dalam hal periodisasi dan keterkaitan dengan perencanaan pembangunan lainnya: RPJMDes dalam suatu periode 6 tahun sejajar dengan masa jabatan kepala desa. RPJMDes adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa; karena desa tidak memiliki organisasi perangkat desa seperti pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RPJMDes memiliki keterkaitan dengan SPPN yakni perumusan, perlu dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar adanya kesesuaian perencanaan pembangunan yang baik dan benar antara Kabupaten/Kota dengan Desa. Dengan demikian, melalui perencanaan desa diharapkan untuk dapat

¹⁰Hendry John Piris, *Peran Politik Hukum Dalam Perencanaan*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli Desember 2014, hal. 18

menghasilkan arah kebijakan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat demi terlaksananya pembangunan desa secara berkeadilan.

Sistem perencanaan desa mempedomani mandat UU Desa, berbeda dengan sistem perencanaan daerah yang mengikuti UU No 25/2004 tentang SPPN. Karena itu perencanaan desa harus dikembangkan dalam kerangka mengejawantahkan desa sebagai subyek pembangunan yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Perencanaan pembangunan desa seharusnya sesuai dengan konteks lokal, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di desa, seperti: rendahnya kualitas SDM, derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan persoalan lain yang masih banyak di desa.¹¹

Jika melihat makna pembangunan itu sendiri, maka kondisi-kondisi tersebut di atas, seharusnya menjadi orientasi pelaksanaan pembangunan. Tujuannya yakni memperbaiki kondisi masyarakat desa menjadi mandiri dan mampu mengembangkan potensi komunitas dan wilayahnya. Hal tersebut yang telah umum diimplementasikan yang disebut dengan pendekatan atau strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi tetapi didasarkan pada pengembangan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam membangun diri dan komunitas serta entitasnya.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan meletakkan fokusnya pada aspek manusia dan masyarakat dalam proses dan tujuannya. Karena itu, akan mendorong pengembangan kapasitas atau potensi yang dimiliki masyarakat secara individu dan

¹¹ Wahjudin Sumpeno, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*, World Bank, Jakarta, hal. 1

kelompok untuk melakukan perubahan menuju mutu kehidupan yang lebih baik secara mandiri. Di samping itu juga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi dan menentukan masa depan mereka sendiri.

Secara leksikal istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan. Sedangkan secara teknis istilah pemberdayaan disamakan dengan pengembangan. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata ‘daya’ yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.¹² Hal ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh Somodiningrat bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal ini berangkat dari pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (Input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah sehingga melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.¹³

Idealnya dengan meningkatkan pemberdayaan maka kesejahteraan rakyat juga meningkat karena pada dasarnya tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan pembangunan manusia dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008)

¹³Alfred, O.E. Mou, Laurensius Sayrani, 2012, *Membongkar Ketergantungan Menuju Kemandirian Desa: Emansipasi Desa Di Kabupaten Kupang*, Bengkel APPEK, Kota Kupang, hal. 7-8

Secara faktual kondisi masyarakat di Desa Penfui Timur membutuhkan pemberdayaan secara tetap dan berkelanjutan. Pada tahun 2019 Desa Penfui Timur yang terdapat di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang terdiri dari Lima Dusun dengan Rukun Warga (RW) 10 dan 31 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 5.645 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.176 KK.

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------------------|---------------|
| TK | 521 |
| SD | 843 |
| SMP | 2215 |
| SMA | 1220 |
| Akademi D1/D2/D3 | 249 |
| Sarjana/S1 | 512 |
| S2-S3 | 85 |

Sumber: Rekapitulasi Data Penduduk Desa Penfui Timur Tahun 2019

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1 | Petani | 1259 orang |
| 2 | Nelayan | 57 orang |
| 3 | Buruh | 112 orang |
| 4 | PNS | 234 orang |
| 5 | Pegawai Swasta | 147 orang |
| 6 | TNI | 12 orang |
| 7 | POLRI | 16 orang |
| 8 | Wiraswasta | 215 orang |

Sumber: Kecamatan Kupang Tengah dalam Angka 2019, hal 10

Dengan demikian pekerjaan masyarakat Desa Penfui Timur pada umumnya yaitu bekerja sebagai petani.

Selain itu, dari pendapatan di bidang usaha mikro dan menengah masyarakat Desa Penfui Timur per hari atau per bulan \pm Rp.100.000 sampai dengan Rp.600.000 ke atas. Dengan hasil ini mengindikasikan masih kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Di samping itu juga masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin sekaligus menerima beras

raskin (raskin) dari pemerintah berjumlah 102 kepala keluarga (KK). Ada juga kelompok-kelompok pemberdayaan seperti pemberdayaan perempuan (tenun ikat) sebagai usaha khusus untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan, pangan lokal dengan tujuan untuk mengatasi *stunting*, ternak babi dengan memberikan anakan babi/individu untuk dipelihara agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga kelompok jahit yang terdiri dari 5 (lima) orang dalam 1 (satu) kelompok kemudian selain itu pada tahun 2020 juga terdapat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) namun akan dialihkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikelola BUMDes. Adapun alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PENFUI TIMUR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019**

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 233.993.000,00 | 193.722.000,00 | 40.271.000,00 |
| 4.2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 33.200.000,00 | 0,00 | 33.200.000,00 |
| 4.3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.763.000,00 | 4.692.000,00 | 3.071.000,00 |
| 4.4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 123.370.000,00 | 119.370.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4.5 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah | 69.660.000,00 | 69.660.000,00 | 0,00 |

Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan juga pekerjaan utama sebagai petani, mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat di Desa Penfui Timur masih di bawah rata-rata. Hal ini berkonsekuensi pula pada keterampilan dan pengetahuan yang rendah. Sehingga tingkat kemiskinan di desa ini masih sangat tinggi. Walaupun dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, apabila masyarakat memiliki *life skill*, maka masyarakat itu mampu menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang lain.

Pendasaran konseptual pemberdayaan masyarakat dan fakta empiris masyarakat Desa Penfui Timur tahun 2018-2019 menjadi dasar diperlukannya suatu penelitian dengan judul: Studi Deskriptif Peran Pendamping sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah penelitian ini dirumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019?
2. Apa saja strategi Pendamping Desa sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan

- a. Untuk menggambarkan Peran Pendamping Desa sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019.
- b. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan strategi Pendamping Desa sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019.

1.3.2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan informasi serta pedoman dalam peningkatan kinerja pendamping desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kerja sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.
- b. Sebagai informasi ilmiah, juga bagi peneliti lanjutan dengan objek kajian ini agar dapat digunakan untuk pengembangan khasana ilmu pengetahuan khususnya di Ilmu Pemerintahan.